



KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

**KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA**

NOMOR 19 TAHUN 2026

**TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, tim pembina pos pelayanan terpadu dibentuk dan ditetapkan oleh Camat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Grogol Petamburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang...

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan Grogol Petamburan yang selanjutnya disebut TP Posyandu Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Penasehat:

- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, ide-ide dalam penyelenggaraan, dan pengembangan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan Pos Pelayanan Terpadu.

2. Ketua:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan; dan
- c. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan.

3. Sekretaris:

- a. melaksanakan administrasi dan surat menyurat Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan rapat/kegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan; dan
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan.

4. Ketua Bidang:

- a. Memberikan pendampingan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kelurahan masing-masing Bidang;
- b. mengoordinasikan program/kegiatan/ subkegiatan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan masing-masing Bidang;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan masing-masing Bidang; dan
- d. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing Bidang

5. Anggota:

Membantu Ketua Bidang masing-masing dalam melaksanakan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Tingkat Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 1 Juli 2026
CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



RADITIAN RAMAJAYA
NIP 1 98505232003121003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
NOMOR : 19 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
GROGOL PETAMBURAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

POS PELAYANAN TERPADU TINGKAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

A. Susunan Keanggotaan

- a. Penasehat : Camat Kecamatan Grogol Petamburan
- b. Ketua : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Grogol Petamburan
- c. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan Grogol Petamburan
- d. Bidang Pendidikan
 - Ketua : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Grogol Petamburan
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Grogol Petamburan
- e. Bidang Kesehatan
 - Ketua : Kepala Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan
 - Anggota : Kepala Satuan Pelaksana PPAPP Kecamatan Grogol Petamburan
- f. Bidang Pekerjaan Umum
 - Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Grogol Petamburan
 - Anggota : Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran Kecamatan Grogol Petamburan
- g. Bidang Perumahan Rakyat
 - Ketua : Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Grogol Petamburan
 - Anggota : PPPK Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Grogol Petamburan

h. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kecamatan Grogol Petamburan

Anggota : Kepala Sub Bagian Keuangan Kecamatan
Grogol Petamburan

i. Bidang Sosial

Ketua : Kepala Satuan Pelaksana Sosial
Kecamatan Grogol Petamburan

Anggota : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kecamatan Grogol Petamburan

CAMAT KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT



RADITIAN RAMAJAYA
NIP 19850 5232003121003